


DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1. Formulir Standar Perjanjian Kerja Laut (PKL)
- Lampiran 2.1. Contoh Perjanjian Kerja Laut yang telah disahkan oleh Syahbandar



Universitas Indonesia

PERJANJIAN KITA LAUT

CLASSE DE ESTUDOS SOBRE A INFLUÊNCIA DA INVESTIMENTO

UNYUK	PEJABAT
UNTER	PIHAK I
UNTER	PIHAK II
UNTER	KAPAL

- a. Pihak II mengetahui bahwa arca dan patung yang dimiliki oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dijadikan bahan untuk pembuatan arca dan patung tersebut merupakan barang hasil pencurian dan dilakukan sebagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran terhadap Pihak I. Bersedia diperkerjakan pada bagian arca dan patung yang dimiliki oleh Pihak I.

b. Pihak II mengakui bahwa arca dan patung yang dimiliki oleh Pihak I merupakan barang hasil pencurian dan dilakukan sebagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran terhadap Pihak I, ditempatkan di dalam rumah milik Pihak II dan akan segera memberikan pengembalian kepada Pihak I dengan keuangannya.

Pihak 1 maupun Pihak 2 berjanji untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada pihak ketiga melalui masa kerja selama

Dengan tegas dan jelas, Pihak 1 dan Pihak 2 menyetujui perjanjian ini.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian ini, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dilanggar dapat mengajukan tuntutan hukum di depan pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang dilanggar dapat mengajukan tuntutan hukum di depan pengadilan. Dalam hal ini, pihak yang dilanggar dapat mengajukan tuntutan hukum di depan pengadilan. Dengan tenggang waktu 3X24 jam.

- a. Pihak I membayar biaya diklat, di tempat penerapan teknologi dengan menggunakan uang hasil penjualan barangnya, pihak manajemen mendukung tidak setengah-setengah, dan Pihak II dengan ini menyetujui perkembangan.

b. Pihak I dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan memanfaatkan teknologi yang ada di dalam perusahaan.

c. Pihak I berhak mendapat pengembalian modal dan bantuan dikupai

d. Jika Pihak II tidak dapat laksanakan kewajibannya karena salah satu sebab yang bukan ditentukan dalam kontrak, maka Pihak I berhak pemutanggian Pihak II dalam akhirnya tiga bulan sejak tanggal kontrak berlaku.

e. Jika tidak ada alasan yang teknis, Pihak II wajib melaksanakan kewajibannya, tetapi jika terjadi kesulitan teknis, maka ongkos-ongkos pemutanggian tersebut akan dikenakan pada Pihak II. Jika terjadi kesulitan teknis yang berlanjut selama tiga bulan sejak tanggal kontrak berlaku, maka Pihak II berhak mengundurkan diri dari kontrak ini.

Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlakulah PP. NO. 7 tahun 2000 tentang Keperluan atau pertauran-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 8.

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasan yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bilamana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak umpamanya :

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau jalai dalam kewajiban, tidak patuh perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat/pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebahagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tiap bulan, uang muka oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak II sebagai tanggunggannya. Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melakukan kewajibannya baik didarat maupun diatas kapal yang di Charter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang tidak di Charter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I yang di pedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti, tunjangan kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, maka semua perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

Bilamana dikemudian hari karena sebab-sabab dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan/penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak dihadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli ditunjukkan Pejabat Penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.

Pihak I

Pihak II

Surat Perjanjian Kerja Laut ini oleh Pejabat Penyijil Awak Kapal
Dibacakan seluruhnya dihadapan kedua belah pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.

NAMA KAPAL :	
BENDERA :	
ISI KOTOR :	GT
SERKES :	
SERPIL/ABK :	

MENGETAHUI :
An. KABID KELAIK LAUTAN KAPAL TG. PRIOK
KEPALA SEKSI KEPELAUTAN

PERJANJIAN KERJA LAUT
Antara

UNTUK : PEJABAT
UNTUK : PIHAK I
UNTUK : PIHAK II
UNTUK : KAPAL

Perusahaan PelayaranPT.RIG.TENDER.INDONESIA.....

Dengan seorang warga negara Indonesia

Pada hari ini telah datang kepada saya,

Pejabat Penyijil Awak Kapal atas nama, KABID KELAIK. LAUTAN KAPAL di PT. RIG TENDER INDONESIA

Saudara ANDREAS SETYOKO Jabatan MANAGER HUMAN RESOURCE bertempat tinggal di JAKARTA yang menyatakan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan Pelayaran PT.RIG.TENDER.INDONESIA selanjutnya disebut Pihak I dan seorang bernama SUGIYONO

nama kecil , umur 45 tahun. Dilahirkan tanggal 07.08.1965

di JAKARTA selanjutnya disebut Pihak II, menerangkan telah semufakat mengadakan perjanjian kerja laut sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak I memberikan pekerjaan kepada Pihak II dan pihak II menerima pekerjaan itu selama waktu yang ditentukan dalam pasal 3 dan berakhir setelah kembalinya kapal di Pelabuhan Indonesia, dimana ada Pejabat Penyijil Awak Kapal. Jika masa perjanjian ini berakhir pada waktu kapal belum kembali ke Pelabuhan Indonesia, maka perjanjian ini diperpanjang sejauh sahnya kembali kapal di Pelabuhan Indonesia.

Pasal 2.

- Pihak II mengadakan ikatan dinas dengan Pihak I untuk bekerja pada kapal yang ditunjuk oleh Pihak I termasuk kapal-kapal yang dipergunakan oleh Pihak I untuk berlayar dilaut dengan pangkat permulaan sebagai AB mulai tanggal dan Pihak II bersedia diperkerjakan pada bagian administrasi dan atau teknik didarat bilamana dikehendaki oleh Pihak I.
- Pihak II harus dapat melewati masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak tanggal dan selama masa percobaan, Pihak II maupun Pihak Iboleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana Pihak II diterima dan Pihak II dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dalam bidang keuangan.

Pasal 3.

Pihak I maupun Pihak II dapat mengakhiri perjanjian kerja atau hubungan kerja ini esudah melalui masa kerja selama 6 BULAN terhitung mulai tanggal

Dengan tenggang waktu 30 (tiga puluh) sebelum saat perjanjian kerja ini berakhir.

Pasal 4.

Jika setelah masa berlakunya perjanjian kerja akhir Pihak II masih terus menjalankan jabatannya tanpa memperbarui perjanjian ini, maka perjanjian kerja ini dengan sendirinya terus berlaku untuk waktu yang tidak ditentukan. Dan selanjutnya berikulah pasal 450 Kitab Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Dagang dimana disebutkan, bahwa tiap-tiap pihak dapat mengakhiri hubungan kerja pada tiap-tiap pelabuhan Indonesia dimana kapal berlabuh dan dimana ada pula Pejabat penyijil Awak Kapal, dengan tenggang waktu 3X24 jam

Pasal 5.

- Pihak I membayar gaji Pihak II tiap-tiap akhir bulan dengan gaji pokok dimulai dengan Rp. USD 500 dengan mata uang Indonesia, ditambah dengan uang lembur atau premi, tunjangan-tunjangan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan Pihak I, untuk mana Pihak II dengan ini menyatakan persetujuannya.
- Pihak I diharuskan menyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi Pihak II sesuai dengan jabatan dikapal.

Pasal 6.

SIAR KIRI

- Jika Pihak II tidak dapat bekerja lagi karena sakit atau kecelakaan kerja sebelum habis masa perjanjian ini, jika karena salah satu sebab yang harus dipertanggungjawabkan Pihak I perjanjian ini diputuskan sebelum habis masanya, maka ongkos-ongkos pemulangan Pihak II kembali ketempat dimana Pihak II diterima, menjadi tanggungan Pihak I.
- Jika tidak ada alasan yang tepat, Pihak II secara sepakat memutuskan ikatan dinas sebelum habis masa perjanjian, maka ongkos-ongkos pemulangan yang dimaksud sub diatas menjadi tanggungan Pihak II sendiri, namun seperti ini Pihak II harus memberi tenggang waktu kepada Pihak I untuk mendapat penggantinya paling sedikit satu bulan.

Pasal 7.

Jika Pihak II sakit atau mendapat kecelakaan dalam hubungan kerja, maka baginya berlakutah PP. NO. 7 tahun 2000 tentang Keperluan atau pertauran-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 8.

PT. RIC TEGAR INDONESIA

Pihak II harus patuh kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pihak I dan kepada perintah-perintah yang diberikan pihak atasannya yang ditunjuk oleh Pihak I atau perintah-perintah langsung dari Pihak I. Demikian pula Pihak II harus menyetujui kesehatannya diuji oleh dokter yang ditunjuk oleh Pihak I bila mana dikehendaki oleh Pihak I.

Pasal 9.

TG PRIOK

Pihak I berhak pada setiap waktu mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, sekalipun tanpa pemberitahuan terlebih dahulu karena alasan-alasan yang mendesak dimimpinnya.

- a. Pihak II kurang cakap, berkelakuan buruk lengah atau lahal dalam kewajiban, tidak patuh terhadap perintah dimaksud pasal (8) atau melakukan perbuatan lain yang merugikan Pihak I.
- b. Bila Pihak II ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana atau melanggar peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia, maka ia akan diturunkan ditempat/pelabuhan dimana peristiwa itu terjadi dan diserahkan kepada yang berwenang.

2010.80.50

Pasal 10.

Jika kapal dimana Pihak II dipekerjakan tenggelam atau hilang, maka Pihak I berhak mengakhiri hubungan kerja atau perjanjian ini, maka Pihak II menerima uang Pesangon ditambah dengan ongkos-ongkos pengangkutan kembali ketempat/pelabuhan dimana Pihak II diterima/disijil dan uang pengganti atas barang-barang milik Pihak II sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara R.I.

Pasal 11.

Pihak II harus meninggalkan sebahagian dari gaji pendapatan-pendapatan bersih tiap-tujuh hari, uang mati oleh Pihak I diatur pembayarannya kepada yang ditunjuk oleh Pihak II sebagai tanggungannya. Pihak II dalam hal ini menyatakan persetujuannya.

Pasal 12.

Dalam keadaan perang maupun bahaya perang Pihak II harus tetap melaksanakan kewajibannya baik di darat maupun di atas kapal yang di Charter/disewa atau digunakan oleh Pemerintah R.I maupun yang dilakukan di Charter/disewa atau digunakan Pemerintah R.I. Keadaan tersebut diatas tidak boleh dijadikan alasan bagi Pihak II untuk menutuskan perjanjian atau hubungan kerja ini.

Pasal 13.

Jaminan-jaminan sosial lainnya bagi Pihak II seperti cuti panganan, kesehatan dsb diatur dan ditentukan oleh Pihak I yang berpedoman kepada peraturan-peraturan Pemerintah R.I. Dalam hal ini Pihak II menyatakan persetujuannya.

Pasal 14.

Dengan menandatangani perjanjian kerja laut ini, dianggap sebagai perjanjian kerja laut yang sebelumnya diadakan oleh Pihak II dianggap tidak berlaku lagi.

Pasal 15.

MSL AS X S3

Bila mana di kemudian hari karena sesuatu alasan dipandang untuk mengadakan perubahan-perubahan penambahan dalam perjanjian kerja laut ini, maka sedemikian dapat dilakukan atas kehendak persetujuan kedua belah Pihak di hadapan Pejabat Penyijil Awak Kapal setempat.

Demikian surat perjanjian kerja laut ini dibuat pada hari dan tahun sebagai tersebut diatas dalam rangkap empat yang sama bunyinya, yang asli disimpan di Pejabat Penyijil Awak Kapal, tembusan lainnya untuk Pihak I, Pihak II dan Nakhoda Kapal.

Pihak I

ANDREAS SETYOKO
082-260
15/10/10

Pihak II

Divisi
(SUGIARNO)

Surat Perjanjian Kerja Laut ini oleh Pejabat Penyijil Awak Kapal tg. pricck
Dibacakan seluruhnya di hadapan kedua belah pihak dan setelah dimaklumi dan disetujui, mereka menandatangani.

NAMA KAPAL	SV.RT KRIS
BENDERA	SINGAPORE
ISI KOTOR	1712 GT
SERKES	NCV
SERPEL/ABK	ANTD,BST,SCRB

